



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN PENDAHULUAN

NOMOR: 008/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, Laporan dari:

Nama : **AISYAH Z.A.**

No. KTP : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR I**

dan

Nama : **DRS. SYAMSUL ABBAS RAS, M.ENG**

No. KTP : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Pekerjaan : Pensiunan

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR II**

Untuk selanjutnya secara Bersama-sama disebut sebagai **PARA PELAPOR**

Melaporkan

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No.29, Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**.

dengan Surat Laporan nomor: 014/PL/PK/08/2022 tertanggal 24 Agustus 2022, telah diterima dan dicatatkan dalam Buku Register dengan nomor 008/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022 Tanggal 25 Agustus 2022.

- b. Bahwa Bawaslu telah memeriksa dokumen Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Syarat Penyampaian Laporan



- 1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018), Majelis pemeriksa dalam pemeriksaan pendahuluan melakukan pemeriksaan atas dokumen laporan untuk memutuskan keterpenuhan persyaratan laporan yang meliputi:
- syarat formil dan syarat materil;
 - kewenangan untuk menyelesaikan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;
 - kedudukan atau status Pelapor dan terlapor; dan
 - tenggang waktu laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.
- 1.2. Bahwa persyaratan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1) bersifat kumulatif, yang bermakna harus terpenuhi secara keseluruhan. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka akan berakibat tidak dapat diterimanya laporan.

- 1.3. Bahwa selanjutnya Majelis Pemeriksa akan menilai keterpenuhan syarat laporan pelapor sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.
- 1.4. Bahwa Majelis Pemeriksa terlebih dahulu akan menilai keterpenuhan syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.
- 1.5. Bahwa Pasal 25 ayat (6) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 menyatakan bahwa syarat formil laporan dugaan administratif Pemilu meliputi identitas Pelapor dan Terlapor.
- 1.6. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, Pelapor dugaan pelanggaran administratif Pemilu terdiri dari Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu dan Pemantau Pemilu.
- 1.7. Bahwa Pelapor I **AISYAH Z.A.** berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) [REDACTED] dilahirkan di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] dan Pelapor II **DRS. SYAMSUL ABBAS RAS, M.ENG** berdasarkan KTP dengan NIK [REDACTED] dilahirkan di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED]. Keduanya merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah berumur diatas 17 tahun. Dengan demikian, majelis berpendapat bahwa para pelapor adalah WNI yang mempunyai hak pilih, sehingga memiliki kedudukan hukum untuk menyampaikan laporan sebagaimana diatur pada Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.





- 1.8. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, pihak yang dapat dijadikan Terlapor adalah:
 - a. calon anggota DPR;
 - b. calon anggota DPD;
 - c. calon anggota DPRD Provinsi;
 - d. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - e. pasangan calon;
 - f. tim kampanye; dan/atau
 - g. penyelenggara Pemilu.

- 1.9. Bahwa Terlapor adalah **KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA** yang berkedudukan sebagai Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) huruf g Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.

- 1.10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Pemeriksa berpendapat laporan para pelapor telah memenuhi syarat formil.

- 1.11. Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (7) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, syarat materil Laporan Dugaan Administratif Pemilu meliputi obyek pelanggaran yang dilaporkan dan hal yang diminta untuk diputuskan. Keterpenuhan syarat materil tersebut bertujuan agar terdapat kejelasan mengenai hal-hal yang dipermasalahkan dalam laporan, yang akan menentukan apakah terdapat dugaan pelanggaran administrasi Pemilu atau tidak, serta menentukan apakah Bawaslu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan atau tidak atas permasalahan yang dilaporkan.

- 1.12. Bahwa uraian peristiwa yang disampaikan oleh para pelapor adalah sebagai berikut:

WAKTU DAN PERISTIWA LAPORAN.

Waktu kejadian pelanggaran administratif pertama pada saat pemeriksaan berkas, Terlapor tidak membuka berkas Partai Kongres yang dikirim dalam bentuk Sipol pada tanggal 14 dan 15 Agustus 2022. Dikarenakan KPU menyatakan dari 4 (empat) DPD yang kosong, akan tetapi di Sipol Partai Kongres Sumatera Utara ada dalam Sipol.

Waktu kejadian pelanggaran administratif kedua diketahui sejak Terlapor mengeluarkan Tanda Pengembalian Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum. Dalam hal ini Partai Kongres yang dinyatakan tidak lengkap dan dikembalikan pada tanggal 15 Agustus 2022.



URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU


Bahwa KPU menerbitkan Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang menyatakan Partai Kongres dinyatakan tidak lengkap dan dikembalikan.

Bahwa dengan dikeluarkannya Partai Kongres pada Subtahapan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu, maka KPU telah melakukan Pelanggaran Administratif. Pelanggaran administratif tersebut yang dilakukan oleh KPU mengakibatkan terancam tidak ditetapkan sebagai salah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yang selanjutnya merugikan Pelapor.

Bahwa tindakan KPU yang mengembalikan berkas pendaftaran Partai Kongres pada saat pendaftaran yang sangat merugikan Partai Kongres.

Bahwa seharusnya KPU sebagai Penyelenggara Pemilu pada tahapan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu, apabila ada Parpol yang dinyatakan belum lengkap berkasnya jangan dikembalikan terlebih dahulu. Namun KPU harus memberikan kesempatan waktu di masa Perbaikan Administrasi untuk melengkapinya.

Bahwa dengan adanya Tindakan KPU yang menolak berkas pendaftaran Partai Kongres, mengakibatkan kerugian materiil dan immaterial. Kerugian materiil seperti retaknya kepengurusan internal Parpol akibat KPU yang menyatakan Partai Kongres tidak lulus pendaftaran, ruginya biaya dan waktu sebab biaya yang dikeluarkan sudah banyak. Kerugian immaterial yang dialami seperti ketidakpercayaan masyarakat terhadap Partai Kongres.




1.13. Bahwa berdasarkan uraian peristiwa yang disampaikan, para pelapor meminta kepada Bawaslu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Partai Kongres dinyatakan memenuhi syarat dalam Verifikasi Administrasi KPU.
2. Partai Kongres dinyatakan lengkap pada semua DPD dan DPC, termasuk pada 4 (empat) DPD dan DPC (Sumatera Utara, Bangka Belitung, Riau, dan Papua Barat).
3. KPU memberi kesempatan Partai Kongres untuk melengkapi data administrasi 4 (empat) DPD dan 4 (empat) DPC dan 1 (satu) PAC seperti terlampir di atas.

1.14. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pelapor yaitu:

1. Partai Kongres Tidak menerima Berita Acara, tetapi menerima Model Pengembalian Pendaftaran Parpol Tanggal 15 Agustus 2022;
2. Partai Kongres lengkap pada 4 (empat) DPD dan DPC (Sumatera Utara);
3. Partai Kongres lengkap pada 4 (empat) DPD dan DPC (Bangka Belitung);
4. Partai Kongres lengkap pada 4 (empat) DPD dan DPC (Riau);
5. Partai Kongres lengkap pada 4 (empat) DPD dan DPC (Papua Barat);
6. SK DPP Partai Kongres No. M.HH-20.AH.11.02 Tahun 2022 Tanggal 3 Agustus 2022;



1.15. Bahwa saksi yang diajukan oleh para Pelapor yaitu:

a) Nama : Sultan M.A. Syarifuddin, S.H.

Alamat : 

b) Nama : Sarwani, S.E., M.M.

Alamat : 

c) Nama : Dra. Magdalena Pikasau

Alamat : 

1.16. Bahwa setelah Majelis Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap obyek pelanggaran yang dilaporkan dan hal-hal yang diminta untuk diputuskan. Berdasarkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang disebut sebagai Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu

dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Meskipun dalam laporannya Para Pelapor menyebutkan bahwa pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan Terlapor berupa tindakan pengembalian data dan dokumen persyaratan pendaftaran partai politik akibat dinyatakan tidak lengkap, namun demikian Para Pelapor tidak menunjukkan ketentuan hukum atau perundang-undangan apa yang telah dilanggar oleh Terlapor, sehingga Majelis menilai tidak terdapat peristiwa yang patut diduga sebagai Pelanggaran Administratif Pemilu dalam laporan Para Pelapor. Dengan demikian, Majelis menyimpulkan bahwa laporan Para Pelapor tidak memenuhi syarat materil.



2. Kewenangan Bawaslu

- 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus Pelanggaran Administrasi Pemilu.
- 2.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu.
- 2.3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Bawaslu berwenang untuk untuk menerima, memeriksa dan memutus laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Para Pelapor.

3. Tenggang Waktu

3.1 Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu menyatakan laporan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya Pelanggaran Administratif Pemilu.

3.2 Bahwa Para Pelapor mengetahui peristiwa yang dilaporkan pada tanggal 15 Agustus 2022, menyampaikan kepada Bawaslu pada tanggal 25 Agustus 2022 yang kemudian diregistrasi pada tanggal 25 Agustus 2022, dengan demikian Majelis Pemeriksa berpendapat, penyampaian laporan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.



- c. Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Laporan Para Pelapor telah memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materil.
 2. Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus laporan Para Pelapor.
 3. Penyampaian laporan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MENETAPKAN

Menyatakan Laporan tidak dapat diterima dan tidak ditindaklanjuti.

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu oleh 1) Rahmat Bagja., S.H., LL.M., sebagai Ketua Bawaslu, 2) Dr. Herwyn Jefler Hielsa Malonda, M.Pd., M.H., sebagai Anggota Bawaslu, 3) Puadi, S.Pd., M.M., sebagai Anggota Bawaslu, 4) Totok Hariyono., S.H., sebagai Anggota Bawaslu, 5) Lolly Suhenty., S.Sos.I., M.H., sebagai Anggota Bawaslu, pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Lima, bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Enam, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.

Ketua,

ttd

Rahmat Bagja., S.H., LL.M.

Anggota,

Ttd

Dr. Herwyn Jefler H.M., M.Pd., M.H.

Anggota,

Ttd

Totok Hariyono., S.H.

Anggota,

ttd

Puadi, S.Pd., M.M.

Anggota,

ttd

Lolly Suhenty., S.Sos.I., M.H.

Sekretaris Majelis Pemeriksa,



Maria Amelia Sinaga, S.H., M.H